

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan berdasarkan hasil penelitian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan pengenaan pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan *sistem self assesmet*, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan pengenaan pajak tidak berdasarkan pada ketetapan Dirjen Pajak, melainkan berdasarkan atas ketentuan di dalam :
 - a) Pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
 - c) Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

f) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang melalui kantor DPPKAD Kabupaten Semarang dalam melakukan penagihan pajak adalah dengan melalui beberapa upaya, yang antara lain :

- a) Mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa;
- b) Mengadakan pendataan ulang objek pajak bumi dan bangunan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak;
- c) Membuka layanan sistem tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan
- d) Pemberian hadiah kepada Kepala Desa, Lurah dan Camat yang berprestasi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya;
- e) Mencantumkan denda atau jumlah tunggakan pajak sebelumnya pada lembar SPPT wajib pajak.

3. Penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Semarang dalam prosedur dan penerapannya dapat dikatakan baik, karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Semarang, baik berupa bunga, denda, ataupun kenaikan yang telah diatur dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

4. Upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan serta sanksi administratif pajak membawa perubahan yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah :

1. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diharapkan DPPKAD Kabupaten Semarang dapat memberikan pelayanan dan informasi yang detail dan jelas terhadap wajib pajak yang kurang mengerti akan kewajiban membayar pajak
2. Agar masyarakat lebih mudah dalam mengetahui kapan harus membayar pajaknya dan kapan batas akhir pembayarannya maka sebaiknya Kantor Pajak Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi yang terkait kewajiban wajib pajak PBB, jatuh tempo pembayaran, sanksi dan cara – cara pembayaran.

3. Agar pencapaian pajak bumi dan bangunan di wilayah desa di Kabupaten Semarang dapat memenuhi target, sebaiknya pihak instansi desa dapat melakukan penarikan pajak bumi dan bangunan secara menyicil pada warganya ataupun dengan sistem menabung, di setiap bulan pada saat dilakukan pertemuan RT/RW di wilayah desa. Kemudian uang yang sudah terkumpul dan sesuai dengan jumlah pajak masing – masing wajib pajak, disetorkan kepada Instansi Pajak pada satu tahun sekali. Sehingga dengan begitu beban pajak tidak begitu terasa, dibandingkan dengan penarikan setahun sekali.

